

202010110311409  
Muhammad Irfan Brahmana  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK- PIHAK DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI LELANG DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Oleh:

**Muhammad Irfan Brahmana**

**202010110311409**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD IRFAN BRAHMATA

202010110311409

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn



Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed on the left.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK - PIHAK DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI LELANG DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD IRFAN BRAHMATA**

202010110311409

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH




Dekan,



Wasis, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD IRFAN BRAHMANA

NIM : 202010110311409

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK - PIHAK DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI LELANG DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Februari 2026

Materai Tempel 10000  
Muhammad Irfan Brahmna  
0221FANX005330704

## MOTTO

*“Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best”*



## ABSTRAKSI

**Nama : Muhammad Irfan Brahmana**  
**NIM : 202010110311409**  
**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Dalam  
Transaksi Jual-Beli Lelang Di Media Sosial Instagram**  
**Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum**  
**2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi peserta dan penyelenggara lelang dalam transaksi jual beli lelang di media sosial Instagram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang ITE, konsep perlindungan hukum, dan asas asas dalam perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum bagi peserta lelang di media sosial instagram diatur secara preventif melalui kejelasan informasi, itikad baik, dan kesepakatan yang sah untuk mencegah sengketa, serta secara represif melalui hak menuntut pem batalan perjanjian atau ganti rugi atas wanprestasi dengan dasar KUHPerdata dan bukti digital sesuai UU ITE. Penjual atau penyelenggara lelang memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan mengikat peserta melalui kesepakatan yang sah guna menghindari segala kerugian, serta secara represif melalui hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik lelang di media sosial guna menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Lelang Online, Instagram

## ABSTRACT

**Nama : Muhammad Irfan Brahmana**  
**NIM : 202010110311409**  
**Judul : Legal Protection For Parties Involved In Auction-Based Sales Transactions On Intagram Social Media**  
**Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum**  
**2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H**

*This study aims to examine the forms of legal protection available to participants and organizers of auctions conducted through buying and selling transactions on the social media platform Instagram. The research adopts a normative juridical approach, analyzing provisions within the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), legal protection concepts, and principles of contract law. The results indicate that legal protection for parties involved may be implemented both preventively and repressively. Preventive legal protection for auction participants on Instagram is provided through clear information, good faith, and valid agreements to prevent disputes, while repressive protection is granted through the right to demand contract annulment or compensation for breach of contract (wanprestasi) based on the Civil Code and supported by digital evidence in accordance with the ITE Law. Sellers or auction organizers obtain preventive legal protection by binding participants through valid agreements to avoid potential losses, and repressive protection through the right to claim compensation, annul contracts, and pursue dispute resolution through either litigation or non-litigation channels. This study emphasizes the importance of specific legislation governing auction practices on social media platforms in order to create legal certainty and protect the rights of all parties involved.*

**Keyword:** Legal Protection, Online Auction, Instagram.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI LELANG DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”. Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sehingga mencapai gelar Sarjana Hukum. Tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa penulis susun sampai waktu yang disediakan. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Kadaryati dan Terang Ukurta Brahmana selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas serta memberikan semangat dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi;
2. Jajaran Dekanat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;
3. Bapak Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang membimbing dan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
4. Ibu Putri Nur Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang membimbing dan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dalam penulisan skripsi penulis;
6. Ilham Dwitiar Febrian, Ida Bagus Surya Dharma, Muhamad Sulthan Firjatullah, Muhammad Baharuddin Wahab, dan teman-teman seangkatan di Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan saran selama perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis;
7. Amelia Agnata Hayundari yang telah memberikan doa, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
8. Ardha Ninditya Brahmana A.Md.I.Kom selaku saudara perempuan penulis yang selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi; dan
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

202010110311409  
Muhammad Irfan Brahmana  
Prodi Hukum

Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

Malang, 11 Oktober 2025

Muhammad Irfan Brahmana



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusah Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Hukum .....	10
3. Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
5. Teknik Analisis .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	14
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	14
2. Prinsip- prinsip Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Asas-asas Perjanjian.....	19
C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli .....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	21

D.	Tinjauan Umum Lelang .....	23
1.	Definisi Lelang.....	23
2.	Asas-Asas Lelang.....	25
3.	Tata Cara Penyelenggaraan Lelang.....	27
E.	Tinjauan Umum Lelang Online.....	30
1.	Definisi Lelang Online.....	30
F.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	33
1.	Definisi Media Sosial.....	33
2.	Fungsi Media Sosial.....	34
G.	Analisis Pengaturan Lelang dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kekosongan Hukum Lelang Online di Media Sosial Instagram.....	35
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Peserta Lelang dalam Transaksi Lelang Online melalui Media Sosial Instagram.....	37
1.	Analisis Perlindungan Hukum Preventif bagi Peserta Lelang dalam Transaksi Lelang Online melalui Media Sosial Instagram .....	37
2.	Analisis Perlindungan Hukum Represif bagi Peserta Lelang dalam Transaksi Lelang Online melalui Media Sosial Instagram .....	44
B.	Analisis Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Penjual Serta Penyelenggara Lelang dalam Transaksi Lelang Online melalui Media Sosial Instagram.....	49
1.	Analisis Perlindungan Hukum Preventif bagi Penjual dalam Transaksi Lelang Online melalui Media Sosial Instagram .....	49
2.	Analisis Perlindungan Hukum Represif bagi Penjual dalam Transaksi Lelang Online melalui Media Sosial Instagram .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
A.	Kesimpulan .....	58
B.	Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>63</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adwin Tista, 2013, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, *Al'Adl*, Vol. V, No. 10.  
<https://www.neliti.com/id/publications/225084/perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia>
- Ahmad Fajar Sodik & Ratu Gina Faujiah. 2021. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT BID AND RUN OLEH KONSUMEN. *Ejournal Universitas Pamulang*. Tangerang.
- Ahmad, J.A.(et.al.) 2024. Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Sesuai Pasal 1320 KUHPERDATA. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*. Vol. 1. *Issue 2*. Kuningan: Universitas Kuningan.  
<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/68>
- Ahmadi Miru. 2014. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alwi Yovandy & Azhari Yahya. 2023. "Pelaksanaan Lelang Barang Secara Online Melalui Media Sosial Instagram (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)". *Banda Aceh*. Vol. 7 (1). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Universitas Syiah Kuala.  
<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/25928>
- Annalisa Yahanan.(et.al.). 2009. Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten. *Tunggal Mandiri Malang*.
- B.K. Lewis. 2010. *Social Media and Strategic Communication : Attitudes and Perceptions Among College Student*. *International Journal of Public Relation Society of America*. Vol. 4, No. 3.  
<https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1245854>
- Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mafita. 2019. Pelaksanaan Lelang melalui *online* Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2.  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8560>

Meray Hendrik Mezak. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. 3.

[https://www.academia.edu/7016094/Meruy\\_Jenis\\_Metode\\_dan\\_Pendekatan\\_Dalam\\_Penelitian\\_Hukum](https://www.academia.edu/7016094/Meruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam_Penelitian_Hukum)

Mohammad Alfin Choirul Ngibad Ardiansyah, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT BID AND RUN OLEH KONSUMEN SKRIPSI OLEH: MOHAMMAD ALFIN CHOIRUL NGIBAD*. Etheses: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/58297/>

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Keapstian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Tesis, Universitas Sebelas Maret).

Mudaki Iskandar Syah. 2023. *Hukum Perjanjian*. Jala Permata Askara. Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Prof. DR. Satjipto Rahardjo. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

PT Ichtiar Batu Van Hoeve. 1992. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta. Sinar Grafika.

Ridwan Khairandy. 2004. *Itikad baik dalam kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Rochmat Soemitro. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang: Stb.08-189 Peraturan Lelang/Vendureglement (Penjualan di muka umum di Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Stb. 40-56 jo. Stb 41-3*. Bandung. Eresco.

Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satria Sukananda & Wahyu Adi Mudiparwanto. 2020. *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 4. No. 1.

<https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4025>

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sudiono. 2001. *Permasalahan Tanah dan Hukumnya*. Surabaya. Bina Ilmu.

Wahyu Simon Tampubolon. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Vol. 4 No. 1. Jurnal Ilmiah Advokasi. Sumatra Utara.

<https://www.neliti.com/id/publications/323388/upaya-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-ditinjau-dari-undang-undang-perlindungan>

Witanti Prihatiningsih. 2017. 'MOTIF PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KALANGAN REMAJA', Communication, 8.1.

[https://www.researchgate.net/publication/334967836\\_MOTIF\\_PENGGUNAAAN\\_MEDIA\\_SOSIAL\\_INSTAGRAM\\_DI\\_KALANGAN\\_REMAJA](https://www.researchgate.net/publication/334967836_MOTIF_PENGGUNAAAN_MEDIA_SOSIAL_INSTAGRAM_DI_KALANGAN_REMAJA)

Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alum



**Lampiran: Sertifikat Bebas Plagiasi**

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhammad Irfan Brahmana  
Nim : 202010110311409

**Dengan Judul Skripsi :**

\* PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PIHAK DALAM  
TRANSAKSI LELANG ONLINE DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM\*

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2025

25/26  
12  
*[Handwritten signature]*

